

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan sebagai individu yang membutuhkan kehadiran individu lain disisinya untuk berinteraksi, beradaptasi bahkan bertahan hidup. Hal ini sejalan dengan pemikiran aristoteles, seorang filsuf yunani yang mengkategorikan manusia kedalam istilah “*Zoon Politicon*” yang berarti makhluk yang ditakdirkan sebagai individu yang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Bahkan lebih jelas ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan faktor pembeda utama antara manusia dengan binatang.¹

Konteks manusia dan kehidupan sosial telah tersirat di dalam beberapa ayat al-quran yang mana diantaranya menjelaskan secara global mengenai hubungan antara manusia dengan individu lainnya beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1) QS. Al-hujurat ayat 13²:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, mahateliti.”

Penggalan ayat di atas memberikan isyarat bahwa pada hakikatnya manusia terlahir dengan ragam perbedaan, mulai dari perbedaan warna kulit, perbedaan ras, budaya, bangsa dan lain sebagainya. Namun kemudian, syariat memberikan tuntunan dan anjuran kepada manusia untuk dapat bersikap toleransi terhadap berbagai perbedaan yang ditemukan di tengah masyarakat karena tidak lain diciptakan nya perbedaan ini adalah sebagai suatu sarana agar manusia saling mengenal. Upaya saling mengenal dan memahami ini

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Zoon_Politikon#cite_note-e-3 diakses pada 24 oktober 2022 pukul 08.00 WIB.

² Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1998. hlm. 517

menjadi relevan ketika kemudian suatu individu mendapatkan problematika didalam kehidupannya, mengesampingkan ego, saling menghargai dan menghilangkan perasaan merasa diri paling mulia diantara yang lain perlu diterapkan didalam kehidupan sosial sehari-hari. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah yang pada dasarnya menyatakan bahwa kemuliaan seorang hamba tidak dilihat dari suku, bangsa maupun rasnya, melainkan dilihat dari kemuliaan dan ketakwaannya. Singkatnya dapat kita fahami bahwa perbedaan merupakan fitrah, oleh karena itu kehidupan bermasyarakat pun merupakan tujuan dari adanya fitrah itu sendiri.

2) QS. Az-zukhruf ayat 32³:

أَمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa pada hakikatnya manusia dilahirkan dengan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, hal ini merupakan suatu rahmat karena dengan adanya perbedaan tersebut manusia akan saling membutuhkan jasa manusia lainnya sehingga kemudian tumbuh sikap saling membutuhkan dan tolong menolong antara individu satu dengan yang lainnya.

Sejalan dengan perkembangan proses sosial, tak jarang kita menemukan beberapa konflik sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan mengingat tidak semua individu mampu menerima dan bersikap toleran terhadap perbedaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan sikap dalam menanggapi problematika sosial pun beragam, ada yang menanggapi dengan cara yang bijaksana, dan adapula yang menanggapi dengan suatu paksaan hingga kekerasan bahkan tak jarang hingga menyebabkan individu lain merasa

³ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* hlm. 491

terancam keselamatan hidupnya karena adanya pribadi yang seperti ini, dalam konteks lain pelaku dapat juga di sebut dengan pelaku kriminal.

Secara definitif kriminalitas atau tindakan kriminal merupakan segala tindakan yang melanggar norma, hukum, adat serta terkategori sebagai suatu tindak pidana kejahatan dan pelakunya disebut dengan pelaku kriminal.⁴ Perilaku kriminalitas merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dapat di lakukan oleh siapapun, baik anak remaja ataupun orang dewasa, pria ataupun wanita bahkan tindakan kriminal dapat dilaksanakan secara sadar maupun tidak sadar, direncanakan atau secara spontan dan lain sebagainya. Untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tentram dan damai maka dibuatlah peraturan dan norma sebagai sarana menciptakan ketentraman dan kedamaian tersebut. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai ketertiban dan penanggulangan kejahatan di masyarakat adalah pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana pada pokoknya berbunyi: “Barangsiapa yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum maka dihukum penjara paling lama lima tahun enam bulan.”⁵

Dalam hal ini, seperti yang terjadi di kota Magelang pada tahun 2019 yang mana dalam berkas putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg telah ditetapkan dua terdakwa bernama Windu Hariyanto alias Pendong bin Nuriyanto (alm) dan Wisnu Romandhani alias Teye bin Sudartoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pelanggaran tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang lain di muka umum yang tertuang dalam pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP dan keduanya dihukum dengan sanksi kurungan selama enam bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan serta denda masing-masing dua ribu rupiah. Dalam pandangan hukum pidana Islam, tindakan pengeroyokan dapat diqiyaskan pada bentuk tindak pidana pelanggaran, adapun tindak pidana pelanggaran termasuk kedalam

⁴ Muhammad Alif, Skripsi: *Perilaku Kriminal Pada Pemuda di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016), hlm.2

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170

kategori jarimah *qishash* dan *diyat*. Berkenaan dengan *qishash*, Al- quran telah memberikan definisi nya tersendiri bahwa *qishash* merupakan balasan bagi suatu tindak pidana/kejahatan, yang mana pada penerapannya harus setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.⁶ Definisi *qishash* menurut pandangan al jurjani merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan adanya pelukaan, sehingga korban memiliki hak untuk menuntut keadilan kepada pelaku sesuai dengan penderitaan yang diderita korban, nyawa dibayar nyawa dan penganiayaan/pelukaan dibayar dengan pelukaan lagi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:⁷

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisosmya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.

Berdasarkan fakta hukum dan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg dengan judul, Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka-luka Berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg.

B. Rumusan Masalah

Tindak pidana kriminal kerap kali ditemukan di Negara Indonesia. Adapun bentuk dan tindakan kriminal bermacam-macam, salah satunya adalah tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan korban terluka. Dalam hal ini seperti yang terjadi di kota magelang tahun 2019 dalam berkas perkara Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg sehingga penulis tertarik mengkajinya dengan rumusan makalah sebagai berikut:

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda (Jakarta: Gema Insani Press:2003), hlm. 23

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 115

- 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pada Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg?
- 2) Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Luka-luka Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg Perspektif Hukum Pidana Islam?
- 3) Bagaimana Relevansi Sanksi Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg Dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagaimana berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pada Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg
- 2) Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Luka-luka Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg Perspektif Hukum Pidana Islam
- 3) Untuk Mengetahui Relevansi Sanksi Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg Dengan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas secara teoritis maupun secara praktis dengan uraian sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Dengan adanya karya tulis ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum pidana islam. Selain itu, dengan adanya karya tulis ini diharapkan pembaca mampu mengetahui dan memahami Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka-luka Berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg)".

2) Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap dengan ditulisnya penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan terkhusus bagi pembaca dan bagi

masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga dengan adanya edukasi mengenai Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka-luka diharapkan kedepannya tindak pidana semacam ini dapat berkurang bahkan hilang dari budaya masyarakat Indonesia.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Perbedaan jatuhnya sanksi yang diputuskan hakim pada putusan nomor 7/Pid.B/2020/Pn Mgg dengan pertimbangan hukum pada pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP
2. Tinjauan hukum pidana islam pada sanksi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama hingga mengakibatkan korban luka-luka
3. Penelitian diambil berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Mgg

F. Kerangka Pemikiran

Fenomena kekerasan dan tindak pidana yang dilakukan di muka umum, selain memberikan dampak yang negatif terhadap pelakunya tetapi juga memberikan rasa tidak aman kepada masyarakat sekitar. Dalam hal ini ppidanaan terhadap pelaku membawa dampak positif, mengingat tindakan yang telah dilakukan telah memberikan keresahan pada masyarakat umum. Secara teori, setidaknya terdapat tiga teori yang melatar belakangi adanya suatu ppidanaan, antara lain sebagai berikut:

1) Teori Absolut

Teori absolut merupakan teori yang berkembang pada abad pertengahan, yang mana pada saat itu raja-raja eropa masih berkuasa dengan sangat absolut tanpa ada batasan yang jelas mengenai klasifikasi perbuatan yang dapat dipidana maupun tidak. Pada pokoknya teori absolut ini menyatakan bahwa ppidanaan bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku pidana bukan karena adanya keinginan hukum untuk memperbaiki tindakan pelaku, melainkan hukum menjadi alat pembalasan dendam korban pada pelaku.

2) Teori Relatif

Teori ini lahir dari aliran modern hukum pidana. Dalam aliran ini menyatakan pandangannya bahwa adanya pemidanaan tak lain memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat umum dari kejahatan, bahkan dalam hal ini dikatakan bahwa hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Maka dari itu, berbeda dengan teori absolut, teori relatif mengatakan bahwa pemidanaan merupakan suatu sarana yang dapat memberikan pembelajaran pada setiap pelaku pidana serta mencegah terjadinya tindak pidana dengan menciptakan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.

3) Teori Gabungan

Adalah teori yang mengkombinasikan antara teori absolut dan relatif. Teori ini berangkat dari pemikiran yang mengatakan bahwa antara teori absolut dan relative keduanya memiliki kelemahannya masing-masing sehingga teori gabungan ini hadir sebagai sarana pelengkap untuk memperbaiki kedua kelemahan masing-masing teori tersebut. Dalam teori ini dikatakan bahwa pemidanaan selain digunakan untuk membalas perbuatan jahat pelaku tetapi juga untuk memperbaiki tindakan pelaku agar kedepannya tidak terulang kesalahan yang telah dilakukan.

Adapun teori pemidanaan dalam hukum pidana islam memiliki tujuan pembalasan, pencegahan serta perlindungan untuk masyarakat agar terhindar dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).⁸ Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan didalam pemidanaan dalam tinjauan hukum pidana islam, antara lain:

1. Adanya pemidanaan bertujuan sebagai upaya pencegahan dan perbaikan. Maksudnya adalah Pencegahan kepada manusia untuk melakukan perbuatan yang telah dilarang didalam nash serta memperbaiki perilaku manusia dari tindak pidana yang telah dilakukan. Salah satu bentuk pemidanaan yang berkaitan dengan konsep ini adalah hukuman *ta'zir* yang mana pada

⁸ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2016) hlm. 150

pokoknya *ta'zir* merupakan salah satu bentuk hukuman adalah hukuman disipliner, perbaikan, dan pencegahan.⁹

2. Adanya pemidanaan bertujuan untuk menanggulangi kecenderungan pelaku kejahatan untuk melanggar hukum dan sebagai salah satu upaya meminimalisir akibat-akibat negatif yang akan terjadi apabila tindak pidana tidak diberikan sanksi yang lebih tegas.

Berbeda dengan teori retributif (pidana) dalam sistem hukum pidana lain, dalam hukum pidana Islam dikenal *afwun* (pemaafan). Dalam *qishos* meskipun seseorang berhak menuntut pembalasan, tetapi jika dia mau memaafkan, hal itu diperkenankan. Di dalam hukuman *qishos*, pemberian sanksi dapat dihapuskan atau diganti dengan *diyat* yang ditanggung sendiri oleh pembunuh atau dengan hukuman *ta'zir* apabila korban atau oleh ahli waris telah memberikan pemaafan. Hal ini sesuai dengan quran surat Al-Baqoroh ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakam) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, Hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan, tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu, barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."

Adapun ketentuan pertanggung jawaban pidana didalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah *al- mas'ulliyah al-jinaiyah*. *Al-mas'ulliyah al-jinaiyah* akan tiba hanya ketika empat unsur delik terpenuhi. Unsur tersebut antara lain¹⁰:

- a) Pelaku adalah seorang *mukallaf*
- b) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang

⁹ Topo Santoso, hlm. 27

¹⁰ Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 586-587.

- c) Melakukannya tidak sedang berada dalam tekanan orang lain
- d) Pelaku memiliki kesadaran terhadap akibat yang akan ditimbulkan jika melakukan hal tersebut.

Tindak pidana kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan korban luka-luka merupakan salah satu lingkup kajian fiqih *jinayah*. Karena kajian fiqih *jinayah* lebih condong berbicara mengenai tindak pidana kejahatan. Adapun ruang lingkup kajian *jinayah* setidaknya terbagi kedalam empat kategori pembedaan yaitu sanksi *hudud*, *qishash ta'zir* dan *diyat*.¹¹ Dan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan korban luka-luka termasuk kedalam kategori *qishash*. Secara definitif *qishash* merupakan hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. kategori tindak pidana yang dijatuhi hukuman *qishash* diantaranya tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja yang menyebabkan luka berat ataupun luka ringan.

Para fukaha telah mengklasifikasikan tindak pidana kekerasan berdasarkan objek pelukaannya antara lain:¹²

- 1) Pelukaan yang dilakukan dengan cara memotong dan memisahkan anggota badan seperti memotong jari-jari tangan atau kaki, memotong hidung, memotong gigi dan lain sebagainya.
- 2) Pelukaan dengan menghilangkan manfaat dari anggota badan namun anggota badan tersebut masih sempurna, seperti contoh menghilangkan fungsi pendengaran, penciuman, penglihatan dsb.
- 3) Pelukaan yang mengenai kepala dan muka (*al-shijjaj*)
- 4) Pelukaan yang mengenai anggota badan yang lain selain muka dan kepala (*al-jirah*), dalam hal ini terbagi lagi menjadi dua kategori yaitu *Al-jaiifah*, atau luka yang tembus hingga kedalam rongga dada, perut, punggung, dua lambung, dan dubur serta *Ghair al-jaiifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai tembus ke rongga-rongga tersebut

¹¹ Alfauza M, Zaid. *Pemahaman Hukum Pidana Islam* (Medan: Diktat Mata Kuliah Hukum Pidana Islam UIN Sumatera Utara, 2016) hlm 19.

¹² Amir Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media. 2005) cet 2 hlm 269-270

5) Pelukaan yang tidak termasuk pada empat jenis diatas, diantaranya kekerasan yang tidak menimbulkan bekas atau meninggalkan bekas yang tidak dianggap jelas *atau shajjaj*

Kekerasan secara bersama-sama menurut Hukum Pidana Islam merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki peran dan tugas yang berbeda pada saat melakukan jarimah, dalam hal ini kemudian terbentuk menjadi perbuatan turut serta berbuat jarimah. Konteks turut serta berbuat jarimah terbagi menjadi dua kategori yaitu turut serta berbuat langsung (*isytirak mubasyir*) dan turut serta berbuat tidak langsung (*isytirak ghair mubasyir*).¹³ Dalam hal ini kemudian terbagi menjadi dua kategori lainnya yaitu perbuatan jarimah yang dilakukan oleh beberapa orang tanpa direncanakan dan disepakati sejak awal (*tawafuq*) dan perbuatan jarimah yang dilakukan lebih dari seorang, direncanakan dan disepakati sejak awal disebut (*tamalu*).

Keberadaan pengaturan tentang tindak pidana pelukaan pada hakikatnya merujuk pada tujuan *maqasid syari'ah* terutama pada tujuan *Hifdzu-nafs* yang berarti memelihara jiwa. Adapun uraian mengenai lima unsur pokok yang harus dicapai untuk kemasalahatan manusia antara lain:

1. *Hifdz al-dien*, artinya menjaga/memelihara agama
2. *Hifdz al-nafs*, artinya menjaga/memelihara diri dan hak untuk hidup
3. *Hifdz al-'aql*, artinya menjaga/memelihara fikiran
4. *Hifdz al-nasl*, artinya menjaga/memelihara keturunan serta kehormatan.
5. *Hifdz al-amal*, artinya menjaga/memelihara harta

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan, kajian serta panduan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka-luka dengan mengambil rujukan dari beberapa hasil penelitian yang antara lain sebagai berikut:

¹³ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2004).

- 1) Penelitian yang ditulis oleh Muh. Chaidir Ali Basir yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dan barang di muka umum”. Dalam penelitian ini tujuan penulisannya lebih meneliti suatu putusan yang terjadi pada tahun 2016 mengenai sanksi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor: 144/Pid.B/2016/Sgn tahun 2016. Adapun Perbedaannya dengan penelitian yang saya teliti terletak pada perbedaan putusan serta jatuhnya sanksi terhadap pelaku kekerasan di muka umum dalam perspektif hukum pidana islam.
- 2) Skripsi yang ditulis oleh Reno Wardono yang berjudul “Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur (Studi Kasus di Polresta Palembang)”. Dalam penelitian ini, letak permasalahan yang diteliti hanya menitik beratkan pada ancaman hukuman pelaku pengeroyokan menurut hukum positif saja serta membahas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku pengeroyokan yang dilakukan anak dibawah umur. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti selain mencari kesesuaian sanksi dalam perspektif hukum positif tetapi juga menilainya dalam segi hukum pidana islam, selain itu juga bahwa dalam kasus yang saya teliti pelaku pengeroyokan tidak termasuk kedalam kategori anak dibawah umur.
- 3) Skripsi yang ditulis oleh Anis Dewi Lestari yang berjudul “Tindak Pidana Pengeroyokan yang Berakibat Kematian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor-163/pid.b/2015/PN.Byl)”. Perbedaannya dengan penulisan Skripsi yang saya buat adalah terletak pada analisis putusannya serta dampak yang terjadi setelah peristiwa kekerasan itu terjadi. Bahwa dalam penelitian yang saya teliti korban tidak sampai mengalami kematian, melainkan hanya luka-luka saja.